



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/ 602 /B.VII/HK/2016

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2016-2018

GUBERNUR LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat di Provinsi Lampung perlu adanya kemitraan antara Pemerintah dengan Organisasi Masyarakat dan perorangan atas dasar kebersamaan dan kekeluargaan;
- b. bahwa usaha kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga diperlukan organisasi sosial sebagai wadah partisipasi sosial masyarakat dalam pembangunan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, dan b maka perlu dibentuk Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Masa Bhakti 2016-2018 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1958 tentang Penyerahan Tugas Bimbingan dan Perbaikan Sosial Kepada Daerah Tingkat ke-I;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1976 tentang Usaha-usaha Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1986 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

15. Keputusan Menteri Sosial Nomor 72 /HUK/2010 tentang Pengukuhan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional;
16. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dalam Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1985 tentang Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Daerah/Tingkat I;
2. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 40/HUK/KEP/X/1980 tahun 1980 tentang Organisasi Sosial;
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sosial Nomor 78 tahun 1993 tentang Pembinaan Organisasi Sosial dan 39/HUK/1993 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat;
4. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 72/HUK/2010 tahun 2010 tentang Pengukuhan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional;
5. Surat keputusan Ketua Umum Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) Nomor 4/190/SLL/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pedoman dan Pengukuhan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Surat Ketua Umum LKKS Provinsi Lampung Periode 2013-2018 Nomor 003/LKKS/I/2016 tanggal 11 Februari 2016 tentang Pengunduran Diri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2016-2018

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Masa Bhakti 2016-2018, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mewujudkan kesejahteraan sosial dengan membina, mengkoordinasikan dan mengembangkan usaha kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial, Organisasi Sosial/LSM yang bergerak dalam bidang kesejahteraan sosial;
- b. mengkoordinasikan penggalan sumber dana untuk kegiatan usaha kesejahteraan sosial di Provinsi Lampung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. meningkatkan kemampuan, kesadaran dan rasa tanggung-jawab serta mengembangkan peran serta sosial masyarakat dalam suasana kekeluargaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya kepengurusan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua dengan berpedoman kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Lembaga koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Gubernur Lampung Nomor G/126/B.VI/HK/2013 tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung Masa Bhakti 2013-2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 17 Oktober 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Sosial RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI di Jakarta;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Ketua Umum LKKS Tingkat Nasional di Jakarta;
8. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN PERSONALIA PENGURUS
LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
PROVINSI LAMPUNG MASA BHAKTI 2016-2018**

- I. PEMBINA** : Gubernur Lampung
- II. PENASEHAT** :
- 1) Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung
 - 2) Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
 - 3) Kepala Kanwil BKKBN Provinsi Lampung
 - 4) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 - 5) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Provinsi Lampung
 - 6) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
 - 7) Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - 8) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 - 9) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
 - 10) Kepala Biro Sosial Setda Provinsi Lampung
 - 11) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung

III. PENGURUS

1. Ketua Umum : Ny. Elya Muchtar
2. Wakil Ketua I : Ny. Herlina Warga Negara
3. Wakil Ketua II : Ny. Relhana
4. Wakil Ketua III : Ny. Sumiati Somad
5. Wakil Ketua IV : Ny. Dewi Budi Utami
6. Ketua Harian : Ny. Sri Hastuti
7. Sekretaris : Ny. Ratna Fitriani
8. Wakil Sekretaris : Ny. Munghana
9. Bendahara : Ny. Zahra Satria Alam
10. Wakil Bendahara : Ny. Mawarni

IV. BIDANG-BIDANG

1. Kemlitraan dan pendanaan
 - Ketua : Ny. Bayana
 - Wakil Ketua : Ny. Yusuf Kohar
 - Anggota : 1) Ny. Maria Tamtina
2) Ny. Delse Ali Zubaidi
3) Irpangi
2. Penelitian/pendidikan dan pengembangan
 - Ketua : Ny. Hery Suliyanto
 - Wakil Ketua : Mubasit
 - Anggota : 1) Ny. Nora Elisya
2) Ny. Sri Wahyuni
3) Ny. Leni Suryani
4) Ny. Ida Yulisnawati

3. Pembinaan, pelayanan, rehabilitasi dan perlindungan sosial

Ketua : Ny. Ratna Dewi
Wakil Ketua : Herbert GMS
Anggota : 1) Sutrisno
2) Kartinah
3) Imam Setiawan

4. Komunikasi, informasi dan pengembangan peran serta masyarakat

Ketua : Zainuri
Wakil Ketua : Hendri Riduan
Anggota : 1) Asnan Sobirin
2) Zainudin

PARAF KOORDINASI		
1.	Wagub	
2.	Sekda	
3.	Asisten I	
4.	Asisten II	
5.	Asisten III	
6.	Asisten IV	
7.	Kadis Sosial	
8.	Sekretaris	
9.	Kabid	

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO